

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM TRANSPORTASI

Sri Wahyuni Laia

Dosen Universitas Nias Raya
(ayulaia02@gmail.com)

Abstrak

Perlindungan hukum digunakan untuk melindungi korban, dan menjamin hak serta kewajibannya pada sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada pada saat ini. Khususnya bagi yang mencari kebenaran yang telah mengalami pelecehan seksual. Penulis menemukan beberapa bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi pada transportasi online sejak tahun 2015 hingga pada saat ini. Dalam hal ini, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis mengenai bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online, serta mengetahui bagaimana perlindungan hukumnya. Metode yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Dimana penulis menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terkait untuk mendapatkan sumber bahan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online dan perlindungan hukum menurut perundang-undangnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, dari tahun 2016 sampai tahun 2018 terdapat 7 kasus tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi pada transportasi online. Untuk menghindari hal tersebut terus berulang maka pemerintah serta perusahaan yang menaungi transportasi online tersebut harus bekerjasama untuk melindungi konsumen maupun driver itu sendiri dengan cara mengesahkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 serta menambahkan tombol SOS atau tombol panik yang tertera pada aplikasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai tindak pidana transportasi online telah dilakukan sebagaimana mestinya seiring dengan berkembangnya jaman.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum; pelecehan seksual; transportasi online*

Abstract

Legal protection is used to protect victims, and guarantee their rights and obligations to the criminal justice system and the current sentencing system. Especially for those seeking the truth who have been sexually harassed. The author found several forms of criminal acts of sexual harassment that occurred on online transportation from 2015 to the present. In this case, the issues raised by the author regarding the criminal forms of sexual harassment on online transportation, as well as knowing how the legal protection is. The method carried out by the author in this study is to use normative research methods. Where the author uses primary legal sources, secondary legal materials and related tertiary legal materials to obtain sources of material regarding the forms of

criminal acts of sexual harassment on online transportation and legal protection according to its legislation. Based on the results of this study, from 2016 to 2018 there were 7 criminal cases of sexual harassment that occurred on online transportation. To avoid this from repeating itself, the government and companies that house online transportation must work together to protect consumers and drivers themselves by ratifying the Minister of Transportation Regulation Number 108 of 2017 and adding an SOS button or panic button listed on the application. The conclusion of this study is that legal protection of women as a criminal act of online transportation has been carried out as it should be along with the times.

Keywords: *Legal protection; sexual harassment; online transportation*

A. Pendahuluan

Pada saat ini, masyarakat Indonesia sangatlah kecewa pada masalah transportasi yang sangat padat dan tidak karuan. Tingginya tingkat kemacetan dan polusi udara menjadi alasan utama masyarakat enggan keluar rumah atau kantor. Padahal di sisi lain, mereka harus gesit untuk memenuhi kebutuhan, misalnya untuk makan, mengirim barang, atau membeli barang tertentu. Akibatnya, mereka mencari cara praktis untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa harus keluar rumah atau kantor, salah satunya dengan menggunakan jasa transportasi online. Disisi lain transportasi online masih menjadi pusat perhatian belakangan ini dikarenakan dalam menjalankan kegiatan usahanya dinilai masih belum memiliki payung hukum yang jelas dan dianggap ilegal. Pada suatu kasus transportasi online banyak ditemui adanya tindak kejahatan yang dialami oleh para pengguna transportasi online, hal tersebut menjadi penting manakala keberadaan transportasi online bersifat semipermanen atau jangka panjang. Jika keberadaan transportasi online bersifat jangka panjang, maka peraturan transportasi online sangat perlu untuk ditingkatkan dan dikaji menjadi lebih andal dan terjamin keamanan dan perlindungan

hukumnya, hal ini penting untuk melindungi pengguna transportasi online tersebut. Hal tersebut bertujuan agar terwujudnya penyelenggaraan angkutan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda transportasi lain. Pada beberapa kasus ditemukan adanya permasalahan mengenai seorang driver yang mencabuli atau melakukan pelecehan dan kekerasan seksual kepada konsumennya sendiri, hal tersebut tentu menimbulkan keresahan bagi para konsumen untuk dapat menikmati jasa transportasi online secara aman. Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam waktu ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi terjadi dimana-mana, demikian juga dengan kekerasan/ pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kejahatan kesusilaan atau moral offences dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global³. Diantara manusia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan seksual adalah kaum perempuan. Begitu banyak kejahatan

kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan karena perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan dalam bidang kesusilaan. Perkosaan telah menjadi salah satu jenis kejahatan dibidang seksual yang membutuhkan perhatian yang serius, mengingat kasus ini dapat mengakibatkan persoalan komplikatif (serius dan beragam) dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, terutama kehidupan kaum perempuan, anak-anak dan masa depan suatu keluarga. Kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki, perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai second class citizens. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang. Pelecehan seksual karena rentangnya yang demikian luas, dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran lelaki dan perempuan ataupun di komunitas yang homogeny. Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung dilingkungan perusahaan, perkantoran atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, Pelecehan seksual juga banyak terjadi di ditempat-tempat umum, di lingkungan keluarga termasuk di dalam transportasi online dan bahkan sangat umum ditemukan bahwa pelakunya adalah orang

yang tidak dikenal oleh korban, seperti misalnya pelecehan seksual dialam bis, umum, dijalanan, di pasar dan sebagainya. Banyaknya oknum yang memiliki tingkat kemungkinan melakukan kejahatan lolos mendaftar menjadi seorang driver patut dipertanyakan, hal tersebut seharusnya dapat dicegah dan dapat dihindari untuk menjaga keamanan seorang konsumen dalam melakukan perjalanan. Sangat disayangkan apabila dalam terobosan transportasi berbasis online ini masih sangat rentan sebagai tindak kejahatan, terobosan transportasi online ini seharusnya menjadi jawaban dari segala keresahan masyarakat yang merekasakan dalam transportasi umum termasuk dalam bidang konsumen merasa aman bukan hanya tentang efisiensi waktu saja. Pada kasus lain, ada seorang driver online yang melakukan pelecehan seksual melalui pesan singkat. Seorang konsumen yang memesan sebuah jasa ojek online dari Stasiun Citayam, Jakarta bukannya diantar selamat sampai tujuan malah mendapatkan sebuah kiriman pesan yang berisikan pelecehan seksual yang dikirimkan oleh driver online tersebut. Pelaku meminta korban untuk mampir ke kontrakan pelaku terlebih dahulu agar korban mau melayani pelaku sesuai dengan permintaanya, bahkan pelaku mengatakan akan membayar korban sebesar Rp 500.000,00 agar dapat menemani dan melayani pelaku sampai pukul 02.00 WIB. Korban yang menerima pesan singkat tersebut merasa kaget dan memilih tidak membalas dan mengabaikan pesan singkat pelaku serta membatalkan pesanan jasa ojek online tersebut. Pelaku yang tidak mendapat tanggapan dari korban malah semakin tidak tau diri dan terus mengirim pesan singkat kepada korban. Banyaknya terjadi

kekerasan seksual yang diberitakan media masa merupakan indikasi daripada terus terjadinya berbagai pelanggaran pidana yang terkait dengan kesusilaan. Faktor-faktor penyebab dari semua hal tersebut karena pengaruh teknologi serta adanya peluang serta tidak dihukum secara seberat-beratnya para pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Dari indikasi tersebut terlihat bahwa sistem penegakan hukum pidana terutama untuk mencegah berbagai praktek kejahatan di bidang seksual masih lemah. Umumnya kejahatan seksual nanti terungkap ketika korban mengadu atau keluarga korban melaporkan telah terjadi pelecehan seksual. Tidak adanya upaya pencegahan dan tidak adanya hukum yang berat bagi pelaku pelecehan seksual menyebabkan perbuatan tersebut terus berulang. Berdasarkan persoalan-persoalan diatas ini membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih rinci mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di transportasi online dan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana pelecehan seksual di transportasi online serta bagaimana cara pencegahannya agar tidak terjadi tindak pidana pelecehanseksual yang dilakukan seorang driver transportasi online kepada konsumennya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara

kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas¹⁷. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusanputusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Untuk mempermudah dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan bahan penelitian hukum yang dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Bahan hukum diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas-asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. c. Bahan nonhukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti data driver, laporan pengaduan konsumen, kamus bahasa dan ensiklopedia umum. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (library research) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier serta penelitian dengan studi kasus atau dokumen. Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam skripsi ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan guna dapat memecahkan dan menjawab permasalahan pada penelitian yang dilaksanakan. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer, sekunder dan tersier. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang

digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku Kedua BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. KUHP tidak mengenal istilah perbuatan seksual, tetapi dikenal dengan perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 sampai dengan 296 KUHP. Pasal 289 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Adanya transportasi online dimulai pada tahun 2015. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, termasuk dalam hal transportasi. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi yang mempermudah akses bagi masyarakat, tindak pidana masih kerap terjadi termasuk pada transportasi online yang salah satu kejahatannya adalah pelecehan seksual. Pada bab ini, penulis mengkaji bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi pada transportasi online. Terdapat 3 (tiga) kasus mengenai pelecehan seksual yang terjadi dari tahun 2017 sampai dengan 2018 dengan berbagai bentuk, yaitu sebagai berikut: 1. Pelecehan dengan mengirim pesan yang tidak senonoh. Kejadian ini terjadi pada tanggal 18 Mei 2017 di Depok, Jawa Barat. Jessy, seorang

anak berusia 12 (dua belas) tahun yang masih menempuh pendidikan tingkat SMP dilecehkan oleh seorang sopir taksi online melalui pesan singkat dan bahkan mengirim pesan WhatsApp tidak senonoh kepada anak tersebut. Hal ini berawal ketika Jessy pulang setelah belajar kelompok yang kemudian memesan taksi berbasis aplikasi atau taksi online. Sang sopir awalnya menanyakan sekolah dan dengan siapa tinggal di rumah. Namun, Jessy hanya menjawab seadanya. Jessy memang selamat sampai di rumah, namun menurutnya dia bisa saja menjadi korban perkosaan. Tidak berhenti sampai di situ saja, sopir tersebut justru menelpon dan mengirimkan pesan singkat yang tidak senonoh kepada Jessy³⁵. Dengan begitu pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena melanggar Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁴³. 2. Pelecehan dengan percobaan perkosaan. Pelecehan ini terjadi di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada tanggal 14 Agustus 2017 saat sejumlah personel PatroliMotor Sabhara Polres Gowa menggelar patroli. Anggota yang sedang patroli rutin tersebut melihat ada sebuah mobil minibus terparkir di pinggir jalan ditempat yang sepi tapi ternyata pada saat diperiksa ada perempuan yang terlihat tengah meronta sambil memukul-mukul kaca jendela taksi online tersebut dari dalam mobil yang hendak diperkosa. Korban (S) adalah penumpang terakhir pada taksi online tersebut sehingga pada saat melewati jalan yang sepi, pelaku (IL) langsung

melancarkan aksinya untuk mencoba memerkosa korban³⁶. Dengan begitu pelaku dapat diancam dengan pasal berlapis dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) karena telah melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 285 jo. Pasal 35 KUHP karena telah melakukan percobaan perkosaan⁴⁴. 3. Pelecehan seksual dengan melakukan tindakan dan perhatian seksual. Pelecehan ini terjadi pada saat korban (GS) memesan taksi berbasis online untuk melakukan perjalanan dari Jalan Diponegoro menuju Kelurahan Pulo Baryan pada tanggal 5 September 2017. Pada saat korban sampai ditempat tujuan pemesanan, pengemudi taksi online yang tak lain adalah dari pelecehan seksual ini langsung menarik dan mencium tangan korban. Tidak berhenti pada tindakan seksual yang dilakukan pada saat itu, pelaku (H) juga masih mengirimkan beberapapesan singkat yang berisi rayuan hingga pada tanggal 7 September 2017³⁷. Dengan begitu pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun penjara karena telah melakukan perbuatan cabul dan melanggar Pasal 289 KUHP.

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan di atas, terdapat 7 (tujuh) bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu: 1. Tindak pidana pelecehan seksual yang menggunakan media komunikasi (IT) yang terjadi pada transportasi online yaitu pada kasus sebagai berikut: a. Pelecehan seksual dengan mengirim pesan tidak senonoh; dan b. Pelecehan seksual\dengan ajakan serta imbalanBerdasarkan hasil analisis

yang telah penulis lakukan di atas, terdapat 7 (tujuh) bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu: 1. Tindak pidana pelecehan seksual yang menggunakan media komunikasi (IT) yang terjadi pada transportasi online yaitu pada kasus sebagai berikut: a. Pelecehan seksual dengan mengirim pesan tidak senonoh; dan b. Pelecehan seksual dengan ajakan serta imbalan. 2. Tindak pidana pelecehan seksual yang tidak menggunakan media komunikasi (IT) yang terjadi pada transportasi online yaitu terjadi pada kasus sebagai berikut: a. Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan; b. Pelecehan seksual dengan melakukan tindakan dan perhatian seksual; c. Pelecehan seksual dengan melakukan perbuatan tidak senonoh; d. Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan serta perampasan; dan e. Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan serta perampokan. Perlindungan hukum pada korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafat hidup bangsa Indonesia, masalah prike-manusiaan dan prikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai

perwujudan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual tidak lepas dari akibat yang diderita korban setelah tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang dialaminya. Korban tidak saja menderita secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang di derita korban sebagai dampak dari tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi : 1. Dampak Secara Fisik, antara lain: infeksi pada alat kelamin, infeksi pada paggul, sakit ketika berhubungan seksual, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, menderita migrant, sulit tidur, dan lain-lain. 2. Dampak Secara Mental, antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut pada pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan temantemannya, membenci apa saja, menarik diri/ mengisolasi diri, mimpimimpi buruk, dan lain-lain. 3. Dampak dalam Kehidupan Pribadi dan Sosial, antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain. Tidak hanya penderitaan itu saja yang di derita oleh korban apabila korban memutuskan untuk melaporkan tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan

seksual yang dialaminya tersebut kepada aparat penegak hukum. Tidak menutup kemungkinan korban akan mengalami perlakuan tidak adil dalam proses peradilan. Pentahapan penderitaan korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual dalam proses peradilan dapat dibagi sebagai berikut⁵¹ : 1. Sebelum Sidang Pengadilan. Korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor kepada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dala, rangka mengumpulkan data untuk bukti adanya tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga akan ada pembalasan terhadapnya. 2. Selama Sidang Pengadilan. Korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual harus hadir dalam persidangan pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan kesaksian harus mengulangi cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual yang ia alami. Ia dihadapkan pada pelaku yang telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual dan/atau kekerasan seksual sekaligus orang yang paling dibencinya. Selain itu ia juga harus menghadapi pembelaan atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pidana, mewakili pihak korban. Tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban. Tidak jarang bahwa korban menghadapi pelaku tindak pidana

pelecehan dan kekerasan seksual yang lebih mampu mental, fisik, sosial daripada dirinya. Disini ternyata perlu disediakan pendamping atau pembela untuk pihak korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual. 3. Setelah Sidang Pengadilan. Korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatan tetap menjadi tanggung jawabnya. Ia tetap dihantui rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karenaia telah cacar. Penderitaan mentalnya bertambah, pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan. Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban yang di implementasikan dalam peraturan perundangundangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban. Dasar pertimbangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: 1. Pasal 2 yang menyatakan bahwa “ Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.” 2. Pasal 3

menyatakan bahwa : (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan; (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum; (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.” 3. Pasal 5 menyatakan bahwa “ (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum; (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak; (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” 4. Pasal 7 menyatakan bahwa “(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia; (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.” 5. Pasal 8 menyebutkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.” 6. Pasal 17 menyebutkan bahwa “Setiap orang tanpa diskriminasi,

berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online ada 5 (lima) tingkatan, yaitu tingkatan pertama Gender Harassment, tingkatan kedua Seduction Behavior, tingkatan ketiga Sexual Bribery, tingkatan keempat Coercion atau Threat, dan tingkatan terakhir adalah Sexual Imposition. Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual yang bersifat serius ada 2 (dua) tingkatan, yaitu Serious Forms of Harassment dan Less Serious Forms of Harassment. Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan di atas, terdapat 7 (tujuh) bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu: (1) Tindak pidana pelecehan seksual yang menggunakan media komunikasi (IT) yang terjadi pada transportasi online yaitu pada kasus sebagai berikut: a. Pelecehan seksual dengan mengirim pesan tidak senonoh; dan b. Pelecehan seksual dengan ajakan serta imbalan 2) Tindak pidana pelecehan seksual yang tidak menggunakan media komunikasi (IT) yang terjadi pada transportasi online yaitu pada kasus sebagai berikut: a) Pelecehan seksual dengan percobaan

perkosaan; b) Pelecehan seksual dengan melakukan tindakan dan perhatian seksual; c) Pelecehan seksual dengan melakukan perbuatan tidak senonoh; d) Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan serta perampasan; dan e) Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan serta perampokan. Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Pemerintah lebih memperhatikan masalah sarana dan prasarana yang menyangkut transportasi online dengan menyusun peraturan yang mengatur tentang transportasi online serta pengusaha transportasi online lebih memperhatikan dan menjaga keselamatan dan kenyamanan konsumen transportasi online sehinggamengurangi angka kejahatan yang sedang marak terjadi ini, lebih tegas dalam mendindak para oknum yang terlibat dalam tindak kejahatan.

E. Daftar Pustaka

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Malang, Reflika Aditama.

Achie Sudiarti Luhullma, 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta, PT Alumni.

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Andi Hamzah. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta, Sinar Grafika.

Anshari, Tampil. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.

Barda Nawawi. 2007. *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo.

Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, CV. Akademika Persindo.

Arif Gosita, 1987, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta, IND.HILL-CO.

Asril Sitompul, 2001, *Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspac*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.